



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2016/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan usaha warung nasi tempat tinggal di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota , sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Balai Gadang Ateh, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 01 Juni 2016 dengan Nomor: 304/Pdt.G/2016/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1.--Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Agustus 1998 di yang tercatat sesuai dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/29/X/1998 , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 14 Oktober 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pindah ke rumah Kontrakan di Kubang Gajah Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh selatan, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak dua orang yaitu:
 - 3.1. Riyan Elfarisi bin Yandripel, lahir tanggal 22 Juli 1999 (alm)
 - 3.2. Riska Elfarisi bin Yandripel, lahir tanggal 10 Nonember 2001;
 - 3.3. Riski Elfarisi bin Yandripel, lahir tanggal 27 OOktober 2012;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2005 mulai tidakdan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Afdal orang Sungai Kamuyang, Pemohon mengetahuinya ketika melihat Termohon lagi berdua-duaan dengan laki-laki tersebut, setiap kali Pemohon bertanya, Termohon mengatakan hanya sebatas teman;
 - 4.2. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu dalam rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon serta keperluan Pemohon lainnya;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2015, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan perkara Nomor: 372/ Pdt. G/ 2015/ PA. Pyk, namun perkara itu dicabut karena adanya ancaman dari Termohon, seperti Termohon akan melaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib/polisi;

8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Balai Gadang Ateh, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah diupayakan mediasi yang di pimpin oleh Hakim mediator akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa Termohon telah mengerti maksud permohonan tersebut sepenuhnya

-----Bahwa pada poin 1, 2, 3,4 dan 5 permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar;

-----Bahwa pada poin 6 juga benar,

----- Bahwa point 7 juga benar,

--Bahwa Termohon tidak kebaratan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon juga tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/29/X/1998 ,yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan, tanggal 14 Oktober 1998 yang dinazagelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa alat bukti tersebut Termohon mengakuinya;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri
-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon
-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai ..3... orang anak;
-Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisidan dan pertengkaran ;
-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

- 2.. saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri
-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon
-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai ..3... orang anak;
-Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisidan dan pertengkaran ;
-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;
-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, oleh karena itu perkara ini dapat diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam BERITA ACARA SIDANG persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan yang di pimpin oleh seorang Hakim Mediator nama dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 1 orang saksi dan ditambah dengan sumpah serta Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga/teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171 – 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

-Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak...

-Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

----Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 10 bulan;

-Bahwa terbukti benar pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

----Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka majelis hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1 Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2,5 gram (satu emas);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang yang bernama Riska Elfarisi dan Riski Elfarisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ... orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp (...ribu rupiah); perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri terhitung mulai bulan ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1437 H, oleh Drs. LAZUARMAN, M.Ag, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dengan penetapan Nomor 304/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 06 Juni 2016 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1437 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI, Hakim-hakim Anggota serta Drs. H. ARMEN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. LAZUARMAN, M.Ag

ttd

1. ELMISHBAH ASE, SHI

ttd

2. RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. ARMEN, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran -----: Rp. 30.000
2. Biaya Panggilan -----: Rp. 320.000

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Redaksi	: Rp. 5.000
4.	Biaya Pemberkasan	-----: Rp. 40.000
5.	Materai	-----: <u>Rp. 6.000</u>
Jumlah		Rp. 416.000

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH,

Dra. HAMIDAYATI

NIP: 195510081993032001

